E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 4019-4028
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Kesenjangan Target dan Realisasi PBJT atas Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Badung

Gede Risna Raditya Kusuma
Bappeda Kabupaten Badung
E-mail : gederisna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesenjangan target dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman di Kabupaten Badung. Pendekatan deskriptif-analitis menggunakan data sekunder, regulasi, literatur, penelitian empiris, dan data penerimaan 2021–2025. Analisis meliputi diagnosis masalah, Model Logika, dan Analisis Alternatif Kebijakan. Problem statement terpilih ialah: perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem menyebabkan variasi integrasi sistem informasi dan karakter transaksi digital sehingga mengakibatkan kesenjangan target dan realisasi PBJT. Dari tiga alternatif, Alternatif 3—Model Integrasi Data Transaksi PBJT Berbasis Interoperabilitas Sistem—terpilih dengan skor Model Logika 28/30 dan nilai analisis alternatif 8,05. Implementasi direkomendasikan secara bertahap dengan tata kelola akses dan keamanan yang memadai.

Kata kunci: PBJT; interoperabilitas; data transaksi; pendapatan daerah; Kabupaten Badung.

ABSTRACT

Specific Goods and Services Tax (PBJT) from hotel and food/beverage services is an important source of regional revenue in Badung Regency, but realization was below target in 2024 and 2025. This descriptive-analytical policy study uses secondary data, regulations, literature, empirical studies, and revenue records for 2021–2025. Problem diagnosis, a Logic Model, and Policy Alternative Analysis were applied. The selected problem statement is that differences in transaction-data formats and access across systems cause variations in system integration and digital transaction characteristics, contributing to the PBJT target–realization gap. Alternative 3—PBJT Transaction Data Integration Based on System Interoperability—was selected, scoring 28/30 in the Logic Model and 8.05 in alternative assessment. The findings support phased integration with appropriate access governance and information security.

Keywords: PBJT; interoperability; transaction data; regional revenue; Badung Regency.

PENDAHULUAN

Kabupaten Badung memiliki karakter perekonomian yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata, termasuk jasa perhotelan serta penyediaan makanan dan/atau minuman yang menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan sebagai kelompok objek PBJT. Perubahan dari pajak hotel dan pajak restoran menuju PBJT membawa konsekuensi terhadap cara pemerintah daerah membaca perkembangan penerimaan karena PBJT memiliki cakupan objek yang lebih luas.

Data penerimaan menunjukkan variasi capaian sebelum dan sesudah penerapan PBJT. Pajak Hotel mencapai 35,0% dari target pada 2021, 140,2% pada 2022, dan 92,0% pada 2023, sedangkan Pajak Restoran mencapai 112,8%, 126,2%, dan 120,8%. Setelah penerapan PBJT, realisasi mencapai Rp5,41 triliun dari target Rp8,06 triliun atau 67,1% pada 2024. Pada 2025, realisasi mencapai Rp5,77 triliun dari target Rp7,34 triliun atau 78,6%. Selisih target dan realisasi sebesar Rp2,65 triliun pada 2024 dan Rp1,57 triliun pada 2025 menjadi dasar analisis kesenjangan penerimaan.

Realisasi PBJT perlu dibaca bersama basis objek, aktivitas ekonomi, pelaporan transaksi, pengawasan dan sistem informasi. Pendataan potensi pajak daerah 2025 mencatat 42.294 data usaha setelah quality control, terdiri atas 8.588 wajib pajak terdaftar, 19.829 potensi pajak baru dan 13.905 usaha dalam kategori data yang tercatat pada basis pendataan. Pada 2024, realisasi PBJT sebesar Rp5,41 triliun memiliki proporsi sekitar 62,8% terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8,62 triliun.

Diagnosis masalah mengidentifikasi tiga masalah: kesenjangan target dan realisasi PBJT, ketidaksesuaian pelaporan dengan transaksi usaha, serta perbedaan kesiapan sistem informasi usaha. Skoring USG menempatkan masalah pertama sebagai prioritas (15), diikuti masalah kedua (13) dan ketiga (12). Skor tersebut merupakan Hasil pemeringkatan metode USG ini diperoleh melalui FGD 10 (sepuluh) orang keyperson lintas stakeholder yang terkait. Akar masalah Level 2 yang dipilih ialah perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem. Problem statement: “Perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem menyebabkan variasi integrasi sistem informasi dan karakter transaksi digital sehingga mengakibatkan kesenjangan antara target dan realisasi PBJT.”

Penelitian terdahulu di Badung dan Bali telah membahas potensi pajak hotel, kontribusi terhadap PAD, kepatuhan, kualitas pelayanan, pemeriksaan, dan penggunaan

teknologi pencatatan transaksi. Iswari dan Ratnadi (2020) membahas potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Badung. Pratiwi dan Merkusiwati (2019) mengkaji kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi dan tapping box dalam kepatuhan wajib pajak hotel. Dewi dan Putri (2024) membahas pemeriksaan wajib pajak daerah Kabupaten Badung. Kleven et al. (2011) memberikan bukti mengenai nilai informasi pihak ketiga dalam administrasi pajak.

State of the art tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan dan kepatuhan telah dikaji dari sisi potensi, perilaku, pemeriksaan dan teknologi. Ruang kajian yang menjadi fokus penelitian ini adalah hubungan antara pembentukan target, pelaporan transaksi dan informasi transaksi dalam satu rangkaian analisis kesenjangan target–realisasi PBJT pada tingkat pemerintah kabupaten.

Pembaruan penelitian ini terletak pada kerangka yang menghubungkan aktivitas ekonomi, basis objek, target, pelaporan, dan informasi transaksi untuk membandingkan alternatif kebijakan. Fokus pilihan kebijakan adalah akar masalah perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem. Kontribusinya berupa perspektif integratif terhadap pembentukan penerimaan PBJT dan pemilihan model integrasi data berbasis interoperabilitas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan target dan realisasi PBJT, menelaah kaitannya dengan perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem, serta membandingkan alternatif melalui Model Logika dan Analisis Alternatif Kebijakan. Pertanyaan penelitian: bagaimana perbedaan format dan akses data berkaitan dengan kesenjangan PBJT, dan alternatif mana yang paling sesuai untuk menangani akar masalah tersebut?

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif-analitis berbasis data sekunder. Locus penelitian adalah Kabupaten Badung, sedangkan unit analisis berupa pengelolaan PBJT atas jasa perhotelan serta makanan dan/atau minuman dalam hubungan antara perencanaan target, transaksi usaha, pelaporan wajib pajak, informasi transaksi dan administrasi pendapatan daerah.

Sumber data terdiri atas data target dan realisasi pajak Kabupaten Badung 2021–2025, data pendataan potensi pajak daerah 2025, LKPJ Bupati Badung 2021–2025, regulasi perpajakan daerah, literatur akademik, penelitian empiris, dan publikasi OECD mengenai administrasi pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi pustaka. Jurnal ini tidak menggunakan survei, wawancara, eksperimen, atau pengujian statistik inferensial; artikel ini mempertahankan batasan tersebut.

Analisis mencakup diagnosis masalah, USG, identifikasi akar masalah, tiga alternatif, Model Logika, dan Analisis Alternatif Kebijakan. Model Logika menilai Needs–Input–Activity–Output–Outcome–Impact dengan skala 1–5. Analisis alternatif menggunakan skala 1–10 dan bobot untuk efektivitas, efisiensi, kelayakan regulasi, kesiapan, risiko, dan keberlanjutan. Skor adalah penilaian kerja penulis berdasarkan problem statement, bukti, regulasi, sumber daya, kesiapan organisasi, dan risiko; bukan hasil survei atau penilaian ahli independen. Hasilnya merupakan perbandingan relatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Target dan Realisasi PBJT

Tahun	Jenis	Target	Realisasi	Capaian
2021	Pajak Hotel	Rp737,41 miliar	Rp258,04 miliar	35,0%
2021	Pajak Restoran	Rp137,88 miliar	Rp155,47 miliar	112,8%
2022	Pajak Hotel	Rp1,08 triliun	Rp1,51 triliun	140,2%
2022	Pajak Restoran	Rp423,24 miliar	Rp533,99 miliar	126,2%
2023	Pajak Hotel	Rp3,35 triliun	Rp3,08 triliun	92,0%
2023	Pajak Restoran	Rp851,16 miliar	Rp1,03 triliun	120,8%
2024	PBJT	Rp8,06 triliun	Rp5,41 triliun	67,1%
2025	PBJT	Rp7,34 triliun	Rp5,77 triliun	78,6%

Sumber: Bapenda Kabupaten Badung, Data Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Badung 2021–2025; LKPJ Bupati Badung 2021–2025.

Data menunjukkan variasi capaian yang kuat antara target dan realisasi. Setelah penerapan PBJT, capaian 2024 sebesar 67,1% meningkat menjadi 78,6% pada 2025. Realisasi meningkat Rp0,36 triliun, sementara target turun Rp0,72 triliun. Selisih target–realisasi turun dari Rp2,65 triliun menjadi Rp1,57 triliun. Pola tersebut menunjukkan pentingnya membaca kinerja penerimaan bersama perubahan target dan basis ekonomi.

Pendataan 42.294 data usaha memberikan konteks mengenai basis objek yang digunakan dalam administrasi. Struktur data terdiri atas 8.588 wajib pajak terdaftar, 19.829 potensi pajak baru dan 13.905 usaha dalam basis pendataan. Perubahan komposisi basis usaha memiliki relevansi terhadap pembentukan target dan pembacaan potensi penerimaan.

Dimensi Pembentuk Kesenjangan

1. Perencanaan Target dan Aktivitas Ekonomi

Dimensi pertama berkaitan dengan perbedaan asumsi target dan pola aktivitas ekonomi pariwisata. Data historis penerimaan menunjukkan pola realisasi masa lalu, data objek usaha menunjukkan perubahan basis, sedangkan indikator aktivitas ekonomi memberikan konteks terhadap perubahan permintaan jasa. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kualitas informasi mengenai basis ekonomi berkaitan dengan kualitas perencanaan penerimaan daerah (Oates, 1999).

Temuan ini tidak mengidentifikasi satu teknik peramalan tertentu sebagai penyebab kesenjangan. Fokus analisis berada pada kebutuhan untuk menghubungkan data historis, basis objek dan indikator aktivitas ekonomi secara terstruktur dalam pembentukan asumsi target.

2. Pelaporan Omzet dan Transaksi

Dimensi kedua berkaitan dengan variasi akurasi pelaporan omzet wajib pajak. Transaksi perhotelan dan makanan/minuman berlangsung melalui kanal langsung, OTA dan kanal digital. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku pelaporan berkaitan dengan faktor ekonomi, pemeriksaan, sanksi, pengetahuan dan hubungan antara wajib pajak dengan otoritas (Allingham and Sandmo, 1972; Andreoni, Erard and Feinstein, 1998).

Bukti Kleven et al. (2011) mengenai informasi pihak ketiga memberikan dasar empiris bahwa informasi eksternal dapat digunakan untuk membedakan informasi yang dilaporkan sendiri dan informasi yang memiliki sumber pembanding. Dalam konteks PBJT, data transaksi dapat digunakan sebagai sumber pembanding apabila tersedia sesuai kewenangan dan dasar hukum.

3. Informasi Transaksi dan Sistem

Dimensi ketiga berkaitan langsung dengan akar masalah terpilih: perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem. Perbedaan struktur, definisi, identitas objek, dan mekanisme akses menghambat pertukaran informasi antara sistem usaha dan pemerintah daerah. Pengalaman Web Service Bapenda menjadi landasan praktis untuk mengembangkan interoperabilitas secara bertahap.

Perspektif OECD mengenai Tax Administration 3.0 menempatkan administrasi pajak dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Data yang tersedia secara teknis belum menghasilkan perubahan apabila belum dapat dipertukarkan dan digunakan sesuai kewenangan. Karena itu, standardisasi data, metadata, identitas objek, akses, keamanan, dan dokumentasi pertukaran menjadi komponen penting.

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1 adalah Model Perencanaan Target PBJT Berbasis Data Aktivitas Ekonomi dan Segmentasi Objek. Model ini menghubungkan data historis penerimaan, basis objek usaha dan indikator aktivitas ekonomi pariwisata dalam pembentukan target. Output utama berupa basis analisis target yang memuat data, asumsi, proyeksi dan indikator pemantauan.

Alternatif 2 adalah Model Validasi dan Pengawasan Pelaporan PBJT Berbasis Risiko Transaksi. Model ini menggunakan laporan wajib pajak, informasi transaksi yang tersedia dan data historis untuk membentuk profil risiko. Perbedaan pola transaksi dapat menjadi indikator risiko administratif, sedangkan wajib pajak dengan profil tertentu dapat memperoleh prioritas verifikasi sesuai ketentuan.

Alternatif 3 adalah Model Integrasi Data Transaksi PBJT Berbasis Interoperabilitas Sistem. Model ini menjawab akar masalah melalui standardisasi format dan definisi data, identitas objek/wajib pajak, serta pertukaran informasi antara sistem usaha dan pemerintah daerah. API atau Web Service digunakan sesuai kebutuhan teknis, dasar hukum, kesiapan, dan tata kelola keamanan.

Hasil Model Logika

Alternatif	Needs	Input	Activity	Output	Outcome	Impact	Skor
A1 – Perencanaan Target	5	4	4	4	4	3	24/30
A2 – Validasi & Pengawasan	5	4	4	4	4	3	24/30
A3 – Integrasi Data	5	5	5	5	4	4	28/30

Pada Model Logika, Alternatif 3 memperoleh 28/30, sedangkan Alternatif 1 dan 2 memperoleh 24/30. Alternatif 3 paling langsung menjawab akar masalah 1.c.3 melalui standardisasi dan pertukaran data. Alternatif 2 mendukung validasi pelaporan, sedangkan Alternatif 1 dapat memanfaatkan data konsisten untuk perencanaan target.

Hasil Analisis Alternatif Kebijakan

Kriteria	Bobot	A1	A2	A3
Efektivitas terhadap problem statement	30%	7	8	9
Cost-Effectiveness	15%	8	7	6
Kelayakan regulasi / penentuan kebijakan	15%	9	9	9
Kesiapan implementasi	15%	9	8	7
Risiko pembangunan (kendali risiko)	10%	8	7	7
Keberlanjutan	15%	8	8	9
Total	100%	8,00	7,90	8,05
Ranking		2	3	1

Catatan: skor merupakan skor analitis kerja oleh penulis, bukan hasil survei atau penilaian ahli independen. Skor Model Logika menggunakan skala 1–5 pada enam unsur; Analisis Alternatif Kebijakan menggunakan skala 1–10 dengan bobot kriteria sebagaimana ditampilkan. Untuk risiko implementasi, skor tinggi menunjukkan pengendalian risiko yang relatif lebih baik.

Alternatif 3 memperoleh nilai tertinggi (8,05), diikuti Alternatif 1 (8,00) dan Alternatif 2 (7,90). Alternatif 3 paling langsung menjawab problem statement dan menyediakan fondasi data untuk pemantauan, validasi, dan analisis. Risiko biaya, keamanan, dan penyesuaian sistem dapat dikendalikan melalui implementasi bertahap, uji coba, pembagian peran, dan pengaturan akses.

Kedua metode menilai aspek berbeda: Model Logika menguji jalur perubahan, sedangkan Analisis Alternatif Kebijakan membandingkan kelayakan berdasarkan enam kriteria. Sintesis menempatkan Alternatif 3 sebagai pilihan utama karena paling langsung menjawab akar masalah. Alternatif 1 dan 2 dapat menjadi fungsi pendukung setelah data dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan secara konsisten.

Implikasi Kebijakan dan Mekanisme Implementasi

Model terpilih menghubungkan sistem usaha dan pemerintah daerah melalui standardisasi data, identitas objek/wajib pajak, pertukaran terdokumentasi, dan tata kelola akses. Pelaksanaan meliputi kamus data, pemetaan sistem, uji API/Web Service, validasi kualitas, autentikasi, pencatatan akses, keamanan transmisi, dan prosedur insiden. Tujuannya memanfaatkan sistem yang ada agar datanya dapat dipertukarkan secara sah.

Implementasi bertahap meliputi inventarisasi sistem, kamus data, standar identitas, pengaturan akses, uji coba, validasi kualitas, dan perluasan berdasarkan evaluasi. Bapenda memimpin kebutuhan proses; Diskominfo mendukung arsitektur; perangkat daerah menyediakan data sesuai kewenangan; Bagian Hukum menelaah regulasi; Bappeda dan BPKAD memanfaatkan hasil sesuai tugasnya. Tahapan, biaya, risiko, dan indikator kinerja didokumentasikan.

Siklus monitoring: Inventarisasi → Standardisasi → Pertukaran Data → Validasi → Pemanfaatan → Evaluasi → Perluasan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki standar, koneksi, dan tata kelola. Alternatif 2 mendukung pengawasan berbasis risiko setelah tersedia data pembanding; Alternatif 1 dapat memanfaatkan data terstandar untuk analisis target. Integrasi tidak otomatis meningkatkan penerimaan karena terdapat faktor fiskal lain.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan kesenjangan target dan realisasi PBJT: capaian 67,1% pada 2024 dan 78,6% pada 2025. Kerangka pikir memilih perbedaan format dan akses data transaksi antar sistem sebagai akar masalah. Hambatan pertukaran dan pencocokan informasi menjadikan interoperabilitas titik intervensi yang paling dekat dengan problem statement.

Pada Model Logika, Alternatif 3 memperoleh 28/30, sedangkan Alternatif 1 dan 2 memperoleh 24/30. Pada Analisis Alternatif Kebijakan, Alternatif 3 mendapat 8,05 (peringkat pertama), diikuti Alternatif 1 sebesar 8,00 dan Alternatif 2 sebesar 7,90. Kebijakan terpilih adalah Model Integrasi Data Transaksi PBJT Berbasis Interoperabilitas Sistem.

Kontribusi penelitian ialah menghubungkan akar masalah, standardisasi, pertukaran data, dan pemanfaatan informasi dalam administrasi PBJT. Keterbatasannya meliputi penggunaan data sekunder, tidak adanya uji teknis interoperabilitas, dan skor analitis oleh penulis, bukan ahli independen. Skor perlu dibaca sebagai perbandingan relatif; implementasi memerlukan verifikasi teknis, masukan pemangku kepentingan, dan uji bertahap.

SARAN

Kebijakan diarahkan pada Model Integrasi Data Transaksi PBJT Berbasis Interoperabilitas Sistem. Tahap awal mencakup inventarisasi sistem, kamus data, identitas objek, aturan akses dan keamanan, serta uji coba. Berikutnya dilakukan pertukaran data melalui API/Web Service, validasi, dokumentasi, dan evaluasi biaya, manfaat, serta risiko. Perencanaan target dan pengawasan berbasis risiko menjadi fungsi pendukung sesuai kesiapan data.

DAFTAR PUSTAKA

Allingham, M.G. and Sandmo, A. (1972) 'Income tax evasion: A theoretical analysis', Journal of Public Economics, 1(3–4), pp. 323–338. doi:10.1016/0047-2727(72)90010-2.

Andreoni, J., Erard, B. and Feinstein, J. (1998) 'Tax compliance', Journal of Economic Literature, 36(2), pp. 818–860.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (2025) Data Pendataan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025. Badung: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (2025) Data Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Badung Tahun 2021–2025. Badung: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Dewi, K.A. and Putri, P.I.D. (2024) 'Peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran dan hotel melalui pemeriksaan wajib pajak daerah Kabupaten Badung', PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 9(10), pp. 1895–1901. doi:10.33084/pengabdianmu.v9i10.7812.

Iswari, K.C.S. and Ratnadi, N.M.D. (2020) 'Analisis potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Badung', E-Jurnal Akuntansi, 30(2), pp. 403–413. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i02.p10.

Kleven, H.J., Knudsen, M.B., Kreiner, C.T., Pedersen, S. and Saez, E. (2011) 'Unwilling or unable to cheat? Evidence from a tax audit experiment in Denmark', Econometrica, 79(3), pp. 651–692. doi:10.3982/ECTA9113.

Oates, W.E. (1999) 'An essay on fiscal federalism', Journal of Economic Literature, 37(3), pp. 1120–1149. doi:10.1257/jel.37.3.1120.

OECD (2022) Tax Administration 3.0 and the Digital Identification of Taxpayers: Initial Findings. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/3ab1789a-en.

Pratiwi, N.P.M. and Merkusiwati, N.K.L.A. (2019) 'Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan tapping box pada kepatuhan wajib pajak hotel', E-Jurnal Akuntansi, 26(2), pp. 1357–1385. doi:10.24843/EJA.2019.v26.i02.p19.

Pemerintah Kabupaten Badung (2023) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mangupura: Pemerintah Kabupaten Badung.

Pemerintah Kabupaten Badung (2025) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mangupura: Pemerintah Kabupaten Badung.

Republik Indonesia (2018) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2023) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (2024) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.